

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan program bantuan bernama BLT, yang menyediakan beberapa bentuk bantuan seperti kompensasi moneter, makanan, asuransi kesehatan, dan pendidikan. Program ini menargetkan masyarakat pada tiga tingkat kemiskinan yang berbeda: hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. BLT awalnya dilaksanakan pada tahun 2005, diikuti oleh literasi berikutnya pada tahun 2009 dan 2013, di mana ia mengalami perubahan nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT didirikan sebagai reaksi terhadap lonjakan harga bahan bakar global selama periode itu, dengan tujuan utama membantu masyarakat miskin dalam mempertahankan kebutuhan sehari-hari mereka. Program BLT dianggap berhasil oleh kelompok tertentu, meski menghadapi kontroversi dan kritik.

Bantuan Langsung Tunai sering dikenal dengan BLT, adalah program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk uang tunai atau jenis bantuan lainnya kepada mereka yang membutuhkan, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) dan tanpa syarat (*unconditional cash transfer*).

BLT juga disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai adalah inisiatif pemerintah yang menawarkan bantuan keuangan atau bentuk bantuan lain kepada masyarakat miskin, baik dengan atau tanpa batasan. Inisiatif ini dirancang untuk mengurangi dampak kemiskinan dan pandemi Covid-19. Ini secara khusus menargetkan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan tidak memenuhi syarat untuk bentuk bantuan lain, seperti PKH, kartu sembako, dan program lainnya. Intinya, program ini juga berupaya melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat mengganggu stabilitas keuangan atau kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai akibat dari perubahan sosial. Pemerintah menyelesaikan ini dengan

menawarkan berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan langsung tunai ke rumah tangga miskin. Tujuannya adalah untuk menyediakan distribusi uang kompensasi yang adil di semua kecamatan, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepala desa bertanggung jawab atas alokasi dan pemanfaatan uang desa, termasuk memberikan bantuan uang langsung bersama dengan dukungan dari pemerintah daerah. (Heryanti et al., 2021)

Program BLT dijalankan melalui kerja sama lintas sektoral, di mana lembaga berkolaborasi berdasarkan tugas pokok dan tugas masing-masing. Departemen Sosial, bersama dengan departemen pemerintah tertentu, bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana BLT. Kemensos wajib menghasilkan dana sesuai daftar penerima tertentu dan kemudian menyerahkan surat perintah kepada PT Pos Indonesia untuk pencairan uang BLT. Melalui Kepmensos No. 28/HUK/2008, Menteri Sosial menetapkan PT Pos Indonesia dan BRI sebagai entitas yang bertanggung jawab mendistribusikan uang BLT 2008 kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk mengelola metode data bagi penerima BLT selama periode tersebut. Sistem database BPS, Kemensos, dan PT Pos Indonesia memiliki daftar nama dan alamat penerima pada saat itu. Mengirimkan data terkait nama dan alamat unit hunian yang dituju dari BPS ke PT Pos Indonesia dalam skala nasional. Selanjutnya, kami akan memverifikasi kelayakan daftar rumah tangga sasaran di tingkat desa/kelurahan.

Pada saat itu, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas metode data untuk penerima hibah BLT. Saat itu, BPS, Kemensos, dan PT Pos Indonesia semuanya menyimpan daftar penerima mereka dalam sistem database mereka. Transmisi data dari BPS ke PT Pos Indonesia di tingkat nasional menggunakan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi bahwa daftar rumah tangga yang memenuhi syarat di tingkat desa/kelurahan sudah akurat.

Sudah diketahui bahwa COVID-19 muncul sebagai masalah kesehatan global pada awal tahun 2020. Pengumuman resmi bahwa pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) telah sampai ke Indonesia dilakukan pada Maret 2020. (Subadi dan Hidayah, 2022) mencatat bahwa sejak saat itu telah menyebar ke hampir setiap provinsi. Banyak faktor sosial dan ekonomi telah sangat terpengaruh oleh epidemi COVID-19. Sebagai akibat dari epidemi, banyak industri harus ditutup, yang menyebabkan PHK dan penurunan lapangan kerja secara umum.

Menurut Permentan Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri PDTT Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pemerintah telah membentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk melindungi masyarakat miskin, yang mencakup program-program seperti BLT-DD, yang memberikan bantuan tunai langsung. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020. Mengingat iklim ekonomi saat ini, sangat penting bahwa BLT Dana Desa dicairkan segera dan tepat sehingga Perusahaan dapat mengandalkan informasi yang dapat dipercaya.

Dana desa mengacu pada alokasi anggaran yang dapat langsung digunakan untuk membantu inisiatif yang bertujuan mengurangi kemiskinan baik di tingkat rumah tangga maupun desa. Keuntungan dana desa antara lain tersedianya alokasi anggaran dalam APBN, kemampuan untuk melaksanakan program dengan cepat, potensi untuk melengkapi program lain untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi, tidak adanya kebutuhan akan sistem baru karena perangkat desa sudah terbiasa dengan yang sudah ada, kesempatan untuk meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui pemecahan masalah lokal, dan ketersediaan sistem pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas yang dapat dioptimalkan untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab. (Mendome et al., 2021).

Keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam mengatasi dampak terhadap masyarakat yang terkena dampak di sektor ekonomi saat ini melalui

pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur distribusi Bantuan Langsung Tunai. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk desa merupakan mekanisme pengendalian yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan desa. SPIP, yang merupakan singkatan dari Government Internal Control System, adalah sistem komprehensif yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahannya.

Pemerintah berkewajiban untuk bertindak tidak memihak dalam memenuhi tanggung jawabnya, karena Islam mengamanatkan perlindungan hak-hak individu dan melarang pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Saat memberikan bantuan, sangat penting untuk jujur dan bertanggung jawab, karena melibatkan tingkat kepercayaan yang signifikan. Menurut Surah An-Nisa' ayat 58, Allah SWT menyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Tidak diragukan lagi, Allah memerintahkan Anda untuk dengan setia menyerahkan harta yang dipercayakan kepada pemiliknya yang sah. Jika Anda memberlakukan undang-undang di antara individu, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka ditetapkan dengan adil dan adil. Tidak diragukan lagi, Tuhan telah menganugerahkan kepadamu instruksi yang paling luar biasa. Sungguh, Allah memiliki kemampuan untuk mendengar dan melihat segala sesuatu. Ayat yang Anda maksud adalah dari Surah An-Nisa' (4:58).”

Istilah "kepercayaan" dalam frasa yang disebutkan di atas mengacu pada harapan bahwa individu yang dipercayakan dengan tanggung jawab harus memenuhinya dengan kemampuan terbaik mereka, memastikan keadilan dan keadilan terhadap orang lain (Stephen R. Coney, 2019). Sebagai distributor

bantuan yang diamanatkan, sangat penting baginya untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan untuk mempromosikan keadilan sosial.

Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tanggung jawab atas adanya pengendalian internal yang baik terletak pada manajemen perusahaan. Selain tanggung jawab atas perancangan dan penetapan sistem pengendalian internal, harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal yang tengah berjalan. Mengingat pentingnya peran pengendalian internal dalam perusahaan, maka hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi manajemen perusahaan, yaitu apakah pengendalian internal yang ada dapat berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan perusahaan.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat. Sehingga masyarakat awam beramai-ramai memuji pemerintah atas program BLT. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat pada taraf kategori mampu pun ikut menjadikan diri sebagai sasaran BLT. Tetapi program pemerintah ini dirasa kurang efektif. Karena Bantuan ini sedikitnya mempunyai dua efek positif, pertama untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatannya makin

turun dibawah kebutuhan rata-rata normal. Kedua, menyuntikkan dana ke wilayah miskin untuk menghidupkan daya beli yang relatif sudah sangat rendah.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada masyarakat Desa Koto Boru ini merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak kemiskinan dan pandemi. Dengan adanya penyaluran dana ini dari pemerintah desa ke masyarakat, masyarakat dapat mempertahankan keadaan perekonomian keluarga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai (BLT) sudah diberikan pemerintah Desa Koto Boru kepada masyarakat namun masih menyisakan berbagai permasalahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat di Desa Koto Boru, ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah desa, diantaranya yaitu sebagai berikut; penerimaan dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, dan juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima bantuan, adanya keterlambatan pencairan BLT, serta jumlah penerima BLT yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, karena jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang tersedia (Wawancara Ibu S, dkk, 2023).

Untuk mencapai tujuan penyaluran bantuan sosial BLT yang tepat sasaran, maka pemerintah desa membutuhkan sebuah strategi khusus pelaksanaan pengawasan atau pengendalian penyaluran bantuan sosial yang berlangsung di Desa Koto Boru, seperti melakukan sosialisasi kebijakan penyaluran bantuan yang dilaksanakan dengan masyarakat, dan juga merancang aturan penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan terarah sesuai dengan kebutuhan penyaluran BLT yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dalam hal pemberian BLT ke masyarakat miskin ini tentunya ada persyaratan atau kriteria khusus. Tetapi kenyataan fungsi BLT ada yang

menyalahgunakan. Fungsinya hanya membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi orang menggunakannya untuk hal yang dirasa kurang penting. Seperti tukang becak biasanya uang BLT tersebut digunakan untuk membeli rokok dan ada juga yang digunakan untuk membeli baju atau sepatu. Intinya digunakan untuk kebutuhan kebutuhan yang dirasa kurang penting untuk kebutuhan mereka. Selain fungsi yang disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Seringkali data untuk persyaratan tersebut dipalsukan, maka bukan orang miskin lagi yang menerima bisa saja orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut mengindikasikan masalah dalam pelaksanaan program bantuan sosial BLT-DD di Desa Koto Boru, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah pengendalian internal dalam pengelolaan program bantuan langsung tunai dana desa yang terkait dengan sistem pengendalian internal yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan judul penelitian sebagai berikut: **“Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi.
2. Untuk Mengetahui Sistem Pengendalian Internal Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Koto Boru Kecamatan Muarasipongi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis dan maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai referensi berharga yang dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperluas basis pengetahuan Sistem Pengendalian Internal. Ini juga memberikan masukan dan bahan referensi yang berharga untuk upaya penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis (Operasional)

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sumber berharga untuk menerapkan keahlian penulis dalam Sistem Pengendalian Internal untuk mengelola Program Bantuan Dana Tunai Desa (BLT - DD) di Desa Koto Boru, Kecamatan Muarasipongi.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diantisipasi untuk memberikan wawasan berharga dan berfungsi sebagai referensi untuk studi masa depan pada subjek yang sama.